

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mengadopsi konsep keadilan restoratif, yaitu suatu pemidanaan yang lebih menitikberatkan kepada pemulihan kerugian yang di alami oleh korban atau pelaku.¹ pemberian ganti rugi tersebut dimaksudkan atas dasar untuk mengembalikan harkat dan martabat para korban.² istilah ganti rugi dalam hukum perdata timbul ketika seseorang wanprestasi dalam suatu perikatan,³ namun seiring perkembangannya hukum pidana juga memberlakukan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana. misalnya dapat kita lihat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) terdapat pidana pokok yang diantaranya berupa pidana denda, namun di dalam KUHP, restitusi tidak di atur secara jelas apakah termasuk pidana pokok atau pidana tambahan. Oleh karena itu sampai sekarang restitusi masih belum dipandang sebagai suatu jenis pidana.⁴ Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur terkait mekanisme pembayaran ganti kerugian, misalnya yang diatur pada pasal 98-101. dalam pasal 98 KUHP ke-1 menyebutkan “bahwa apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana dan perkara tersebut menyebabkan

¹ Alghiffari Aqsa dan Muhammad Isnur, (Editor), *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (E-Book) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Cetakan Ke-1, 2012, hlm., 4.

² Yulianti Muthmainnah (Editor), *Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban*,(E-Book) Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2009, hlm., 82.

³ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Sinar Grafika 1997, hlm. 3.

⁴ Lihat, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kerugian yang di alami oleh korban, maka hakim atas permintaan orang yang mengalami kerugian itu dapat menggabungkan gugatan ganti kerugian untuk dimasukkan dalam perkara pidana tersebut”⁵

Kemudian diluar KUHP dan KUHAP, ada yang mengatur khusus tentang restitusi, misalnya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 “Tentang Perlindungan saksi dan korban.

pada pasal 1 angka 11 menyebutkan “Bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”

Pada tanggal 17 oktober tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131. yang (selanjutnya disebut PP No 43/2017) peraturan tersebut adalah aturan pelaksana dari pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Yang mengatur “bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, mempunyai hak untuk

⁵ M. Karjadi, dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, P.T. Karya Nusantara, Bandung, 1986, hlm. 90-92.

mengajukan restitusi atau ganti kerugian ke pengadilan yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana”⁶

Namun terdapat beberapa persoalan dalam pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dimana restitusi ini menjadi tanggung jawab pelaku atau dibebankan terhadap pelaku tindak pidana. dilain sisi tidak menutup kemungkinan suatu pembebanan ganti rugi membutuhkan biaya yang besar, dan sangat besar pula kemungkinan pelaku kejahatan tidak mampu untuk membayar restitusi karena faktor keadaan ekonominya. Karena jika dilihat dari beberapa kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia rata-rata pelakunya berasal dari keluarga yang keadaan ekonominya kelas menengah kebawah.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Mojokerto, berdasarkan berita online di “DetikNews” terdapat sepuluh anak yang menjadi korban perkosaan oleh terdakwa Muhammad Aris, yang tertuang dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.dalam putusan tersebut memang tidak ada tuntutan restitusi yang di ajukan oleh para korban. namun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ingin mengupayakan memberikan hak atas restitusi kepada para korban, akan tetapi masih mengalami kendala. yaitu karena saudara aris berasal dari keluarga yang tidak mampu, jika dilihat dari kondisi pelaku secara finansial

⁶ Haris Y.P Sibuea, “*Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9 Nomor 21, November 2017, hlm., 1-2.

maka sangat kecil kemungkinan pelaku mampu untuk membayar ganti kerugian kepada para korban sekalipun diajukan permohonan restitusi.⁷

Setiap anak yang menjadi korban kejahatan, mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dari pelaku tindak pidana. seperti misalnya ganti kerugian atas penderitaan secara fisik, mental dan atau ekonomi. maka atas dasar itulah demi menjamin hak-hak seorang anak serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah menerbitkan peraturan khusus terkait pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 “Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana”. dengan peraturan tersebut seorang anak korban kejahatan diberikan ruang untuk dapat mengajukan permohonan restitusi terhadap pelaku yang bisa berupa materiil dan atau immaterial. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan terhadap pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian meterial atau immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya”

Ada beberapa jenis kejahatan anak yang dapat di ajukan permohonan restitusi misalnya dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Menyebutkan “ bahwa Jenis kejahatan yang dapat dimintakan permohonan restitusi diantaranya adalah

⁷ Ganti Rugi Sepuluh Korban Predator Anak, diakses dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur-/d-4685820/ganti-rugi-10-korban-predator-anak-di-mojokerto-terkendala-regulasi> diakses pada <Rabu 18 Maret 2020>

kekerasan seksual, pornografi, kekerasan fisik atau psikis, penculikan, perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual.⁸

Pengaturan Pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana sangat penting, yaitu untuk membantu pembiayaan pemulihan korban dan memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana akibat perbuatan si pelaku, namun masih ada beberapa persoalan hukum yang mengatur khusus terkait pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam PP No.43/2017, misalnya dalam PP tersebut tidak mengatur konsekuensi apabila pelaku tidak membayar restitusi, selanjutnya rumitnya prosedur pengajuan restitusi yang diatur dalam PP No.43/2017, seperti harus melengkapi beberapa persyaratan administratif sebelum mengajukan permohonan restitusi, serta persyaratan pembuktian kerugian nilai materil yang terkadang tidak dimiliki oleh para korban, sehingga yang terjadi para korban justru memilih untuk tidak mengajukan permohonan restitusi.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 tersebut, tentunya harapan pemerintah supaya pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat berjalan dengan baik. akan tetapi jika melihat dari beberapa kasus kejahatan terhadap anak di Indonesia yang pelakunya rata-rata bermasalah dengan keadaan ekonomi atau berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka akan sangat kecil kemungkinan pelaku mampu untuk membayar restitusi yang dibebankan terhadap pelaku. oleh

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit-begini-harapan-mereka> diakses pada <Kamis, 11 Juni, 2020.>

karena itu skripsi ini ditulis untuk mengkaji bagaimana kemudian implikasi yuridis terhadap pembebanan restitusi yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku kejahatan terhadap anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah implikasi yuridis pembebanan restitusi yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku kejahatan terhadap anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari pokok permasalahan sebagaimana pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Memberikan solusi hukum terkait pelaku kejahatan terhadap anak yang tidak mampu membayar restitusi, supaya ada kepastian hukum bagi anak korban kejahatan untuk mendapatkan haknya atas restitusi atau ganti kerugian.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini akan menghasilkan dua kegunaan, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

a. Menemukan konsep baru terkait payung hukum terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat membayar restitusi guna menciptakan rasa keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

b. Dapat memberikan pandangan mengenai asas-asas pemidanaan dalam hukum pidana yang berlandaskan atas rasa keadilan terkait kasus pemidanaan terhadap pelaku kejahatan anak yang tidak dapat membayar restitusi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya bagi yang berkenan meneliti dan mengembangkan konsep penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas restitusi.

b. Dapat memberikan pandangan bagi para penegak hukum pidana dalam penataan kembali aturan mengenai pemenuhan hak atas restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

1.5. Keaslian Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah “Pelaku tindak pidana yang tidak mampu membayar tuntutan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana” sebelumnya tidak pernah ditulis oleh penulis lain. Dari beberapa hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan ada penelitian yang sejenis, namun jika dikaitkan ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari segi fokus pembahasan dan permasalahannya.

Untuk mempermudah memahami letak perbedaannya, maka akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
Mutia Ayu Trihastari Universitas Bandar Lampung	Implementasi pemberian hak atas restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.	Fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji sejauh mana pemberian ganti rugi dapat dilaksanakan atau diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, dan seperti	Fokus pembahasannya untuk mengkaji apa implikasi yuridis terhadap pembebanan restitusi yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku kejahatan

		apa akibat hukumnya.	terhadap anak. Sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. fokus kajian dari penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan sejauhmana restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
Atmi Resmi Viarti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto	Restitusi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana perkosaan	Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah pandangan hukum positif dan hukum islam tentang legalitas hukuman pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban perkosaan.	Fokus kajian penelitian ini untuk mengkaji apa implikasi yuridis terhadap pembebanan restitusi yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku kejahatan terhadap anak. Sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. fokus kajian dari penelitian sebelumnya

			adalah tentang bagaimanakah legalitas pemberian hak atas restitusi dari pelaku tindak pidana kepada korban perkosaan, dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif.
Masum Irvai Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1633/Pid/B/2008/ PNTK)	Fokus pembahasannya adalah untuk mengkaji bagaimanakah pelaksanaan dari putusan Nomor 1633/Pid/B/2008/P NTK yang mana dalam putusan tersebut memuat pemberian ganti rugi atau restitusi. Serta apa saja kendala yang menyebabkan putusan hakim terkait restitusi tersebut menjadi sangat sulit untuk di eksekusi.	Fokus pembahasannya untuk mengkaji apa implikasi yuridis terhadap pembebanan restitusi yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku kejahatan terhadap anak. Sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. fokus kajian dari penelitian sebelumnya adalah mengkaji dan juga menganalisis terkait putusan hakim Nomor 1633/Pid/B/200

			8/PNTK Tentang perdagangan orang, yang dalam putusan tersebut mencantumkan restitusi. jadi penelitian sebelumnya ingin mengetahui seperti apa pelaksanaan restitusi dalam putusan tersebut dan apa saja yang menjadi masalah dalam pelaksanaan restitusi tersebut.
Jovanka Katerin Universitas Katolik Parahyangan	Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.	Fokus Pembahasannya adalah lebih kepada melakukan pengkajian secara khusus terhadap peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 Yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan restitusi, dan berapa penentuan besar ganti ruginya terhdap anak yang menjadi korban tindak pidana.	Fokus pembahasannya untuk mengkaji apa implikasi yuridis terhadap pembebanan restitusi yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku kejahatan terhadap anak. Sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. fokus kajian

		berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017.	dari penelitian sebelumnya adalah mengkaji aturan terkait restitusi, guna mencari tau mekanisme pelaksanaan restitusi seperti apa, dan berapa penentuan besar ganti ruginya.
Hanif Assabib Rosyid Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perlindungan Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.	Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. dan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi berdasarkan hukum positif di indonesia.	Penelitian ini mrngkaji terkait apa implikasi yuridis terhadap pembebanan restitusi yang tidak dapat terbayarkan oleh pelaku kejahatan terhadap anak. Sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. fokus kajian dari penelitian sebelumnya adalah lebih kepada mengkaji posisi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, dan apa saja hak-hak yang dapat

			diperoleh oleh korban tindak pidana.
--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Dalam Penelitian hukum sangat perlu untuk menggunakan metode dalam melakukan sebuah penelitian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode (*Legal research*) dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif atau (*grounded reserch*) karena metode tersebut biasanya sering digunakan untuk penelitian ilmu sosial, berbeda dengan penelitian normatif, yaitu murni suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum, yang dilakukan dengan cara penalaran hukum, menganalisa, dan memberikan solusi atas isu hukum yang sedang diteliti⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm., 60.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), suatu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditulis, dengan memahami hirarki dan juga asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. misalnya, seperti buku-buku tentang hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm. 136

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, Hlm. 181.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan serta melakukan penelusuran seperti, jurnal hukum, desertasi dan lain-lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹²

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukumnya dilakukan dengan cara mesistematika bahan-bahan hukum tertulis, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa terhadap data yang tidak dapat dihitung, kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh dilakukan pembahasan, pemeriksaan, pengelompokan untuk diolah menjadi data informasi, yang selanjutnya hasil dari analisa bahan hukum tersebut diinterpretasikan guna menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹³

¹² Ibid, hlm. 237-240

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.251